

**HUKUM RUJUK DENGAN PERBUATAN DALAM PERSPEKTIF IMAM**

**HANAFI DAN MAJLIS AGAMA THAILAND**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Miss Ni-A-Edah Doloh**

**Nim : 1491500005**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**

### PERNYATAAN KEAHLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Ni-A-Edah Doloh  
NIM : 1491500005  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 29 Mei 2018  
Saya yang menyatakan,



Miss Ni-A-Edah Doloh  
NIM : 1491500005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI  
PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)  
website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)


---

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi  
Dan Majelis Agama Thailand  
Ditulis Oleh : Miss Ni-A-Edah Doloh  
Nim : 1491500005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang 28 Mei 2018

  
Prof. Dr. H. Romli SA.M. Ag.  
NIP : 195712111406031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI  
PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)  
website : [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam  
Hanafi Dan Majelis Agama Thailand  
Ditulis Oleh : Miss Ni-A-Edah Doloh  
NIM : 1491500005

Palembang, 30 Mei 2018

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Burhan, M.Ag

Pembimbing Kedua

Drs. M. Syawaluddin Esa



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI  
PERBANDINGAN MAZHAB


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)  
website : www.radenfatah.ac.id


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Miss Ni-A-Edah Doloh  
NIM/Program Studi : 1491500005/ PM  
Judul Skripsi : Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi  
Dan Majelis Agama Thailand


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 May 2018


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal, 29-06-2018.....Pembimbing Utama : Dr.Muhammad Burhan, M.Ag  
t.t : 

Tanggal, 29-05-2018.....Pembimbing Kedua : Drs.M.Syawaluddin Esa  
t.t : 

Tanggal, 29-05-2018.....Penguji Utama : Prof Dr. H.Cholidi, MA  
t.t : 

Tanggal, 29-05-2018.....Penguji Kedua : Cholidah Utama, SH, M.Hum  
t.t : 

Tanggal, 4-07-2018.....Ketua Panitia : Dr.H. Muhammad Torik, Lc., MA  
t.t : 

Tanggal, 4-07-2018.....Sekretaris Panitia : Syahril JaMil, M.Ag  
t.t : 

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majelis Agama Thailand. Hukum rujuk dengan perbuatan disisi Imam Hanafi adalah sah namun berbeda dengan Majelis Agama Thailand yang berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan tidak sah. Kedua pandangan berdasarkan dalil-dalil baik Al-Qur’an maupun Hadis dan Qiyas. Untuk mengetahui pandangan ini, penyusun tertarik untuk meneliti "**Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majelis Agama Thailand**". Dari latar belakang inilah maka timbul permasalahan : bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang rujuk dengan perbuatan, bagaimana pendapat Majelis Agama Thailand tentang rujuk dengan perbuatan, dan bagaimana persamaan dan perbedaan rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach). Karena data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari berbagai kitab, diantaranya kitab adalah Fiqih Empat Mazhab, Al-Umm, Panduan Keluarga Bahagia dan lainnya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand.

Hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa menurut Imam Hanafi rujuk dengan perbuatan sah, tetapi menurut Majelis Agama Thailand rujuk dengan perbuatan tidak sah, dan persamaan dan perbedaan antara pandangan Imam Hanafi dan Mjlis Agama Thailand. Persamaan di antara keduanya dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan pendapatnya mereka menggunakan dalil Al-Qur’an , Hadis dan Qiyas. Adapun perbedaannya ialah Imam Hanafi berpendapat sah suami rujuk istri dengan perbuatan dengan cara jimak istri yang dithalaq raj’i , baik dengan jimak tersebut dia berniat rujuk maupun tidak . Sedangkan Majelis Agama Thailand berpendapat tidak sah suami rujuk istrinya dengan perbuatan karena rujuk itu sah jika ada saksi, lafal rujuk dan sunnah bagi suami yang merujuk bahwa mendapat persetujuan dari pihak istri terlebih dahulu .

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	-
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ء	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

----- Fathah  
----- Kasroh  
----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : 'alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

## C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : qāla subhānaka



صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منافع	: fīha manāfi’u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لأبيه	: iẓ qāla yūsufa liabīhi

#### D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

#### F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أمرت = *umirtu*  
 الشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأت بها = *Fa'tībihā*

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa inna Allah lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO

الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمت إلى النور.

Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya Iman. (Al-Baqarah : 257)

## PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku untuk :

- Ayahanda dan Ibunda Ghazali dan Aisyah tersayang juga para guruku tercinta, yang telah mengasuh dan mendidikku dari kecil hingga dewasa dengan segala pengorbanan dan derita demi kesuksesanku di dunia dan akhirat semoga Allah membalas semuanya. “Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan bisa mengenal Tuhanku”.
- Seluruh keluargaku, adik-beradik serta seluruh saudaraku yang selalu mendoakan kepadaku, dan memberi motivasi kepadaku.

- Sahabat yang kukasihi, khususnya (Fairuz Bin Tohir) yang selalu mendampingi, menasehati dan memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah guru dan sahabatku.
- Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang.
- Keluarga besar UIN Raden Fatah, Palembang.
- Terimakasih untuk semuanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi maha penyayang, Seterusnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, yang telah diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dalam menyebarkan dakwah Islam selama ini yang mana telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan penulis ke alam yang bercahaya. Dan atas taufiq dan hidayahnya kepada penulis karena dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini berjudul **"HUKUM RUJUK DENGAN PERBUATAN DALAM PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN MAJLIS AGAMA THAILAND"**

Disamping itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas peran orang-orang yang sangat berjasa dalam membantu dan memudahkan urusan penulis menyiapkan skripsi ini. Jutaan terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Ghazali Bin beserta Ibunda Aisyah Binti yang tercinta, yang telah mendukung dan selalu memberikan motivasi kepadaku untuk menempuh dunia pendidikan.
2. Bapak. Prof. Dr.H. Muhammad Sirozi Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Drs.Muhammad Burhan, M.Ag, Selaku Pembimbing utama kepada penulis yang telah banyak memberikan ilmu. Dan

bapak Syawaluddin Esa, selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak H. Muhammad Torik, LC, MA dan dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag. masing-masing selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab dan ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum yang pernah menjadi ketua Prodi kami, yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan membimbing kami dalam perkuliahan.
7. Teman-teman khususnya (Fairuz Bin Tohir) seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi moral, ide maupun material terutama teman-teman Malaysia dan Internasional di Rusunawa.
8. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan tersebut, sekali lagi peneliti mengucapkan penghargaan dengan lafaz *Jazakumullah Khairan Kathira* dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga semoga Allah membalas jasa baik yang diberikan dengan ganjaran yang setimpal dan mencatatnya sebagai tabungan amal saleh.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan khususnya untuk peneliti sendiri, andai kata ada kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, semuanya adalah kelemahan peneliti karena dinamakan manusia tidak jauh dari kesilapan dan

kesalahan dan peneliti memohon ampun kepada Allah dan kepada semua pihak.

Palembang 08 Mei 2018

Hormat Peneliti



**Miss Ni-A-Edah Doloh**  
**Nim: 149150005**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEAHLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGATAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14

### BAB II GAMBARAN UMUM RUJUK DALAM ISLAM

A. Konsep Umum Rujuk .....	16
B. Macam-Macam Rujuk.....	33



**BAB III BIOGRAFI IMAM HANAFI,IMAM SYAFI'I DAN  
MAJLIS AGAMA THAILAND**

- A. Biografi Imam Hanafi.....35**  
**B. Sejarah Majelis Agama Thailand.....50**

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN RUJUK DENGAN  
PERBUATAN DALAM PERSPEKTIF IMAM HANAFI  
DAN MAJLIS AGAMA THAILAND**

- A. Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif  
Imam Hanafi.....59**  
**B. Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif  
Majlis Agama Thailand .....65**  
**C. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Rujuk Dengan  
Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majelis  
Agama Thailand.....71**

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....74**  
**B. Saran-saran.....77**

**DAFTAR PUSTAKA.....79**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS.....82**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....84**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyari'atkan rujuk untuk kembali kepada kehidupan bersuami istri , karena terkadang *thalāq* itu bisa terjadi dalam keadaan marah dan dorongan, bisa terjadi hal tersebut timbul tanpa dipikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu akan akibat dari perceraian tersebut, serta apa yang akan terjadi setelahnya dari kerugian maupun kerusakan. Rujuk merupakan hak bagi suami saja, sebagaimana *thalāq*.

Diantara kebaikan islam adalah bolehnya bercerai dan bolehnya rujuk. Tatkala jiwa saling bertolak belakang dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan bersuami-istri, diperbolehkanlah *thalāq*, ketika hubungan telah semakin membaik dan airpun telah kembali pada jalurnya, diperbolehkanlah rujuk. Bagi Allah-lah segala pujian serta karunia.<sup>1</sup>

Rujuk berasal dari bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a – yarji'u – rujuk'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.<sup>2</sup>

Sedang definisinya menurut al Mahalli ialah :

---

<sup>1</sup> Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami*, cetakan Ke-2, (Yogyakarta: Ghani Pressindo, 2012), hlm 786-787.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cetakan Ke-6 ,(Jakarta : Kencana, 2014), hlm 285.

## الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة

Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *bā'in*, selama dalam masa *iddah*.

Sebagaimana perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh agama, maka rujuk setelah terjadinya perceraian pun merupakan suruhan agama.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو

سرحوهن....<sup>4</sup>

Dan bila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir masa *iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan cara baik atau ceraikanlah mereka dengan cara baik...<sup>5</sup>

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل

منكم واقیموا الشهادة لله.<sup>6</sup>

“Apa bila *iddah* mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 145.

<sup>4</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah :231, Juz 2, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam, 2007), hlm 36.

<sup>5</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1, cetakan pertama, (Jakarta Lentera Abadi, 2013), 335.

<sup>6</sup> Al-Qur'an Al-Karim, At-Talaaq :2, Juz 28, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam, 2007), hlm 558.

yang adil di antara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah.”<sup>7</sup>

Rujuk memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari *thalāq raj'i*, dan rujuk dari *thalāq bā'in*. Sedangkan rujuk dari *thalāq raj'i* dilakukan dengan ucapan menurut sepakat fuqaha. Ini bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan persetujuan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan memberikan mahar ataupun adanya wali pada rujuk *thalāq raj'i*. Juga tidak bergantung kepada izin istri, ataupun orang lain selain istri.

Jika selesai masa *iddah* istri, rujuk suami kepada istri bagaikan rujuk dari *thalāq bā'in*. Pada rujuk dalam kondisi seperti ini, suami membutuhkan apa yang dia butuhkan untuk membina perkawinan yang baru, yang terdiri dari persetujuan istri, memberikan mahar untuknya, dan akad walinya menurut Jumhur yang mensyaratkan mesti adanya wali bertentangan dengan mazhab Hanafi.

Para fuqaha telah bersepakat bahwa boleh melakukan akad baru kepada istri yang di *thalāq* dengan *thalāq bā'in*, baik pada masa *iddah*-nya, ataupun setelahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan Ke-70, (Bandung, : Sinar Baru Algensindo, 2015) , hlm 419.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili; terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adilla tuhu*, jilid 9, cetakan ke-10, (Jakarta : Darul Fikr,2011), hlm 403.

Berbeda-beda pula paham ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Dan menurut jumbuh fuqaha rujuk itu terjadi dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dan termasuk diantaranya *khalwat*.<sup>9</sup> Tetapi Syafi'i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat yang di atas itu Allah menyuruh supaya rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan seperti itu sudah tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi, menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh).<sup>10</sup> Mereka beralasan kepada firman Allah Swt :

وَبِعَوْلْتِهِنَّ إِحْقَ بَرْدِهِنَّ.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya.”

Dalam ayat tersebut tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Hukum mempersaksikan dalam ayat di atas hanya *sunnah*, bukan *wajib*, *qarīnah*-nya adalah kesepakatan ulama (*ijma'*) bahwa mempersaksikan thalaq ketika menolak tidak wajib; demikian pula hendaknya ketika rujuk, apa lagi rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adinlla tuhu*, cetakan ke-2, (Siria-Damsyik, 1985), hlm465.

<sup>10</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, cetakan ke-70, (Bandung : Sinar Baru Algensindo ,2015), hlm 419-420.

<sup>11</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah :228, Juz 2, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam, 2007) , hlm 36.

perlu ridha orang yang dirujuki. Mencampuri istri yang sedang dalam *iddah raj'iyah* itu halal bagi suami yang menceraikannya, menurut pendapat Abu Hanifah. Dasarnya karena dalam ayat itu ia masih disebut suami.<sup>12</sup> Dan persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i yang terbaru dan Maliki pada pendapatnya yang masyhur, juga mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling *sahih*, dan Syiah Imamiyyah. Akan tetapi, persaksian terhadap perkara rujuk disunnahkan sebagai tindakan kewaspadaan. *Khawatir* terhadap pengingkaran si isteri terhadap perkara rujuk setelah masa *iddah* selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhi isteri.<sup>13</sup>

Kaum muslim Thailand bermazhab Syafi'i, Menurut Majelis Agama Thailand, *raj'ah* (rujuk) ialah mengembalikan istri yang diceraikan dengan *thalāq* kepada nikahnya yang dahulu, dan tidak sah rujuk kecuali dengan ucapan, boleh dengan lafal *sharīh* maupun *kināyah* dan *wajib* diadakan saksi ketika melakukan rujuk, bagi suami yang

---

<sup>12</sup> *Op cit*, hlm 420.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili; terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adilla tuhu*, jilid 9, cetakan ke-10, (Jakarta : Darul Fikr, 2011), hlm 409.

melafalkan *ta'liq thalāq* sebelum ia melafalkan rujuk harus mendapat persetujuan dan keizinan dari istri terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengulasnya dalam skripsi ini dengan judul “ HUKUM RUJUK DENGAN PERBUATAN DALAM PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN MAJLIS AGAMA THAILAND.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang rujuk dengan perbuatan ?
2. Bagaimana pendapat Majelis Agama Thailand tentang rujuk dengan perbuatan ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand?

---

<sup>14</sup> Krasuang Suksa Tikan, *Al-fiqh*, 2546, hlm 11.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar hukum rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

#### **a. Bagi penulis:**

- 1) Penelitian ini melatih penulis untuk dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan objek penelitian.
- 2) Penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari saat kuliah dan menambah pengalaman dalam penulisan skripsi, serta sebagai masukan pengetahuan tentang hukum rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand.



**b. Bagi masyarakat :**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) atau pertimbangan atau pedoman dan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak, baik bagi pihak yang berperkara yaitu suami dan istri dan khususnya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin berkhidmat masyarakat.

**D. Penelitian terdahulu**

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

Skripsi Saudari Munawarah Khalil (2011) Yang Berjudul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan

Pandangan Imam Empat Mazhab.” Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari analisis yang telah penulis lakukan ternyata Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bias terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi’I rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi’I yang mewajibkan dengan adanya saksi.<sup>15</sup>

Peneliti kedua diteliti Aminudin (2011) menulis tentang” kedudukan saksi dalam talak dan rujuk menurut imam asy-Syafi’i”. Di sini menjelaskan bahwa yang menjadi saksi dalam proses menjatuhkan thalaq dan rujuk adalah yang terdiri dari minimal dua (2) orang saksi

---

<sup>15</sup><https://www.google.co.id/search?client=ms-android-samsung&q=skripsi+rujuk+dengan+perbuatan+pdf&oq=skripsi+rujuk+dengan+perbuatan+pdf&aqs=mobile-gws-lite./> 20 October, 2017, Jam 20:40.

laki-laki dan bukan wanita. Dan adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi adalah orang yang adil, merdeka, baligh, dan memahami kesaksian yang ia berikan demi untuk kesempurnaan thalaq dan rujuk itu sendiri. Adapun hokum menghadirkan saksi dalam dalam menjatuhkan thalaq (cerai) dan rujuk kepada isteri menurut Imam asy-Syafi'i adalah wajib ikhtiar (pilihan) yakni bukan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan disebabkan Imam asy-Syafi'i tidak menemukan pendapat dari kalangan ahli ilmu yang mengharamkan bila tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk tersebut.<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu telah dikaji mengenai rujuk menurut kompilasi hukum Islam (Studi mengenai rujuk) tetapi belum dikaji mengenai

“ Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majlis Agama Thailand. Maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai “ Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majlis Agama Thailand.”

---

<sup>16</sup>. <https://www.google.co.id/search?client=ms-androidsamsung&q=skripsi+rujuk++pdf&oq=skripsi+rujuk++pdf&aqs=mobile-gws-lite./> 20 October , 2017, Jam 20:40.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>17</sup> Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) adalah penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara penulis/peneliti melakukan telaah yang mendalam berkait dengan sumber kepustakaan atau refrensi khusus yang membahas tentang rujuk dengan perbuatan dalam perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand, baik itu dari *Al-Quran, As-Sunnah*, Kitab-kitab fiqh, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pendapat Imam Hanafi Dan Majelis Agama Thailand.

#### **a. Sumber Data :**

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas, *Al-Fiqh Nitisast*

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-5, ( Jakarta : Sinar Grafika,2014 ) , hlm. 7

Islam, Krasuang Suksa Tikan Al-Fiqh, Fiqh Islam wa Adilla tuhu dan fiqh-fiqh lain. khususnya yang berkenaan masalah Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majelis Agama Thailand.

**b. Data Primer :**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau data-data yang dijadikan sebagai sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah kitab Bada'i' Ash-Shana'i' karangan Al-Hanafi, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani ( pdf ) dan kitab Al-Umm karangan Imam Abi Abdullah Bin Idris Asy-Syafi'i dan panduan keluarga bahagia karangan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani .

**c. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku-buku sebagai teori,. Data yang peroleh dari data sekunder ini perlu diolah lagi. Sumber tidak langsung yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab Fiqh empat mazhab, Fiqh Munakahat, Fiqh islam wa adilla tuhu dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan artikel dari internet yang berkaitan dengan hukum rujuk dengan perbuatan ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan yakni meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji terhadap sumber-sumber kepustakaan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hukum rujuk dengan perbuatan. Bahwa data yang berkait dengan pendapat Imam Hanafi di ambil dari kitab Bada'i' ash-Shana'i' karangan Al-Hanafi, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani ( pdf ) dan bahwa data yang berkait dengan pendapat Majelis Agama Thailand di ambil dari Al-Fiqh Nitisast Islam, Panduan keluarga bahagia, Krasuang Suksa Tikan Al-Fiqh dan fiqh Syafi'i.

## **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu:

Memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.

Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand tentang hukum rujuk dengan perbuatan

kemudian dianalisis bagaimana persamaan dan perbedaannya. Yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

#### **4. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan dalam skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum di bawah jurusan perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama:** Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab Kedua:** Ketentuan Umum tentang hukum rujuk. Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian rujuk dan dasar hukumnya, syarat dan rukunnya dan hikmah rujuk.

**Bab Ketiga:** Gambaran umum Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand . Bab ini diawali dengan biografi Imam Hanafi, dasar istinbat hukum Imam Hanafi, murid-murid Imam Hanafi dan Sejarah Majelis agama Pattani Thailnad.

**Bab Keempat:** Bab ini merupakan pembahasan tentang hukum rujuk dengan perbuatan menurut Imam Hanafi dan hukum rujuk dengan perbuatan menurut Majelis Agama Thailand.

**Bab Kelima:** Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, beberapa saran dari penulis sehubungan dengan kesimpulan tersebut dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM RUJUK DALAM ISLAM

#### A. Konsep Umum Rujuk

##### 1. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a – yarji'u – ruj'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.<sup>1</sup>

##### Menurut Kamus Besar Indonesia

Rujuk adalah kembali kawin dengan istri yang sudah diceraikan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

##### Menurut Majelis Agama Thailand

Raj'ah (rujuk) ialah mengembalikan istri yang diceraikan dengan *thalāq* kepada nikahnya yang dahulu.<sup>3</sup>

##### Menurut Al-Mahalli

الرد الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة؛

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 285.

<sup>2</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan pertama, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 434.

<sup>3</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, *Panduan Keluarga Bahagia*, (Pattani: Nusantara kanphim, 2547), hlm. 33.

Kembali kepada hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *bā'in*, selama dalam masa *iddah*.

### Menurut Ulama Hanafiyah

الرجعة استدامة النكاح في أثناء عدة الطلاق.<sup>4</sup>

*Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah thalāq (raj'i).*

### Menurut Asy Syafi'i :

الرجعة اعادة أحكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق.<sup>5</sup>

Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah *iddah* setelah terjadinya *thalāq (raj'i)*.

Rujuk ialah mengembalikan istri yang di-*thalāq* dengan *thalāq raj'i* kepada nikahnya yang dahulu selama dalam masa *iddah*.

## 2. Dasar hukum rujuk

Hukum rujuk pada asal Menurut kesepakatan para ulama mazhab adalah boleh (*jaiiz*). Rujuk tidak membutuhkan wali, mas

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 145.

<sup>5</sup> Ghozali, *Fiqh*, hlm. 285.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 286.

kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang dithalaq selama dilakukan dalam masa *iddah*.<sup>7</sup>

Ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَبِعَوْلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ.<sup>8</sup>

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu”<sup>9</sup>

Juga firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.<sup>10</sup>

“ Dan bila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir masa *iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan cara baik atau ceraikanlah mereka dengan cara baik...”<sup>11</sup>

Artinya, bila kaum wanita tersebut sudah mendekati masa akhir

*iddah* mereka, suami-suami mereka boleh merujuki mereka.

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cetakan ke-12, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 481.

<sup>8</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah :228, Juz 2, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam,2007), hlm. 36.

<sup>9</sup> Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan tafsirnya, jilid 1, cetakan pertama, ( Jakarta: Lentera Abadi, 2013), hlm. 335.

<sup>10</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah : 231, Juz 2, ( Selangor Malaysia : Pustaka Darul Furqaan, 2012), hlm. 51

<sup>11</sup> *Opcit*, hlm.340.

عن ابن عباس عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها. (رواه النسائي) <sup>12</sup>

Dari Ibnu Abbas dari Ibnu Umar dan Amru ra. berkata : “ Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafshah, kemudian beliau merujukinya kembali.”

Para ulama mazhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa *iddah* dari *thalāq raj'i*. Dengan demikian, wanita yang di-*thalāq bā'in* – sekalipun belum dicampur – tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai *iddah* juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang di-*thalāq* tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang *muhallil*. Demikian pula halnya dengan wanita yang di-*thalāq* melalui *khulu'*, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.

Juga sepakat bahwa, rujuk bisa dilakukan dengan perkataan (ucapan), namun mereka mensyaratkan hendaknya kalimatnya tegas dan tidak digantungkan pada sesuatu. Kalau si suami mengungkapkan rujuknya dengan disertai *ta'liq*, misalnya dengan mengatakan, “ Saya merujukmu jika engkau mau,” maka rujuknya tidak sah. Berdasarkan itu, bila sesudah menyampaikan maksudnya tersebut tidak keluar

---

<sup>12</sup> Bey Arifin, Yunus, Ali Al Muhdhor Dan Ummu Maslamah Rayes, *Sunan An Nasa'iy*, jilid 3, cetakan pertama, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 669.

tindakan atau ucapan yang tegas yang membuktikan rujuknya hingga wanita tersebut menjadi wanita lain (bukan istri) baginya.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan ke arah percampuran tanpa diawali dengan ucapan. Ini akan dibahasakan dalam bab yang akan datang.<sup>13</sup>

Hukum asal rujuk menurut sepakat ulama ( *ijma'* ) adalah boleh (*jaiz*) dan rujuk boleh berlaku didalam masa *iddah thalāq raj'i*. Wanita yang di-*thalāq* dalam keadaan *thalāq bā'in* dan *thalāq* melalui *khulu'* tidak dibolehkan rujuk lagi. Rujuk juga bisa dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh.

### **3. Hukum Rujuk**

- a. Wajib, terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istrinya yang di-*thalāq*.
- b. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si istri.

---

<sup>13</sup> Mughniyah, *Fiqih*, hlm. 481-482.

- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami- istri).
- d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunnah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).<sup>14</sup>

Hukum adalah perintah Allah SWA dirancang untuk membawa berkat bagi manusia. Hukum Allah SWA menentukan tingkah-laku yang menghasilkan kedamaian, ketertiban, keamanan, respek, sopan-santun dan kesejahteraan. Begitu juga dengan hukum-hukum rujuk yang ditentukan oleh Allah SWA kepada hambanya. Terkadang hukum menjadi haram rujuk karena rujuk itu berlaku dengan menyakiti si istri, dan terkadang hukum rujuk menjadi sunnah dan sebagainya. Semua hukum yang ditentukan oleh Allah SWA sangat adil dan ada hikmah untuk hambanya. Begitulah yang kita sudah ketahui bahwa Allah SWA sangat limpah kasih sayang terhadap hambanya setiap perkara yang dilarang atau disuruh oleh Allah SWA kepada hambanya mesti ada hikmah dan kelebihan.

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan ke-70, (Bandung,: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 418.

#### 4. Rukun Rujuk

a. Istri. Keadaan istri disyaratkan :

- 1) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila dithalaq, terus putus pertalian antara keduanya, si istri tidak mempunyai *iddah*.
- 2) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya itu tidak sah.
- 3) *Thalāq*-nya adalah *thalāq raj'i*. Jika ia di-*thalāq* dengan *thalāq* tebus atau *thalāq* tiga, maka ia tak dapat dirujuk lagi.
- 4) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam *iddah*.<sup>15</sup>

Firman Allah Swt :

وبعولتهن احق بردهن في ذلك.<sup>16</sup>

“Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu”<sup>17</sup>

- 5) Suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, artinya bukan dipaksa.

<sup>15</sup> Rasjid, *Fiqh*, hlm. 419.

<sup>16</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah :228,Juz 2, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam, 2007) , hlm. 36.

<sup>17</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 335.

- 6) Saksi. Dalam hal ini para ulama berselisih paham, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunnah.<sup>18</sup>

Firman Allah SWT :

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنثَاءُ فَمَسْكُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ  
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.<sup>19</sup>

“ Apa bila *iddah* mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang yang adil di antara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah”.<sup>20</sup>

b. *Sighat (lafaz)*. *Sighat* ada dua yaitu :

- 1) Terang-terangan, misalnya dikatakan, “ Saya kembali kepada istri saya,” atau” Saya rujuk kepadamu.”
- 2) Melalui sindiran, misalnya “ Saya pegang engkau,” atau “ Saya kawin engkau,” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.

<sup>18</sup> Rasjid, *Fiqh*, hlm. 419.

<sup>19</sup> Al-Qur’an Al-Karim, At-Talaaq :2, Juz 28, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam, 2007), hlm 558.

<sup>20</sup>Kementerian agama RI , *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 10, cetakan pertama, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 340.



*Sighat* itu sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “ Saya kembali kepadamu jika engkau suka, “ atau “ Kembali kepadamu kalau si anu datang.” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.<sup>21</sup>

Syarat sah rujuk adalah istri yang sudah dicampuri sebelum di-*thalāq* oleh suaminya, *thalāq* tersebut adalah *thalāq raj'i*, *thalāq* yang berlaku adalah *thalāq* yang tanpa imbalan dari pihak istri dan rujuk menjadi sah selama istri masih dalam masa *iddah*.

### **5. Syarat sahnya rujuk**

- a. Wanita yang dicerai sudah pernah disetubuhinya.
- b. *Thalāq* tersebut masih dalam jumlah yang diperbolehkan, seperti *thalāq* yang kurang dari tiga.
- c. *Thalāq* tersebut tanpa imbalan dari pihak istri, jika dia sambil menerima imbalan , maka *thalāq* tersebut menjadi *bā'in*.
- d. Rujuk tersebut terjadi ketika masih dalam *iddah*, dari nikah yang sah.

Rujuk bisa terjadi dengan perkataan, seperti: saya telah merujuk istriku, atau saya telah memegangnya kembali, dan lainnya. Diapun

---

<sup>21</sup> Rasjid, *Fiqh* , hlm. 419-420.

bisa terjadi dengan perbuatan, seperti persetubuhan yang diniatkan dengannya rujuk. Tentang rujuk bisa melakukan dengan perbuatan disini ada berselisihan antara ulama. Penulis akan dijelaskan dalam bab yang akan datang.<sup>22</sup>

Disunnahkan untuk mendatangkan saksi dua orang adil ketika menthalāq maupun merujuk, namun keduanya tetap sah tanpa adanya saksi. Wanita yang di-*htalāq raj'i* masih berstatus istri selama masih dalam *iddah*-nya , dan waktu rujuk akan berakhir dengan berakhirnya masa *iddah*. Tetapi bab saksi ulama juga ada berselisihan pendapat , ada yang mengatakan saksi itu wajib dan ada yang mengatakan saksi itu sunnah saja. Bab saksi juga penulis akan dijelaskan dalam bab yang akan datang.

Rujuk tidak membutuhkan adanya wali, mahar, ridho istri dan tidak pulak harus untuk mengetahuinya.<sup>23</sup>

Syarat sah rujuk adalah istri yang sudah dicampuri sebelum di-*thalāq* oleh suaminya, *thalāq* tersebut adalah *thalāq raj'i*. *thalāq* yang berlaku adalah *thalāq* yang tanpa imbalan dari pihak istri dan rujuk menjadi sah selama istri masih dalam masa *iddah*.

---

<sup>22</sup>Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami*, cetakan ke-2, (Jakarta: Ghani Pressindo, 2012), hlm. 787.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 787.

### 1) Syarat bagi suami yang melakukan rujuk

Disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk adanya kemampuan si suami untuk melakukan rujuk secara sendiri, yang menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali dia adalah orang yang baligh, berakal, memiliki kehendak sendiri, dan tidak murtad karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan. Tidak sah rujuk bagi orang yang murtad, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang dipaksa. Sebagaimana tidak sah perkawinan yang dilakukan orang-orang ini. Juga karena *thalāq* anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana.<sup>24</sup>

Mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hambali dan Syafi'i membolehkan rujuk bagi wali orang gila karena rujuk ini adalah hak orang yang gila yang kesempatannya dilakukan hilang dengan berakhirnya masa *iddah*. Mazhab Hanafi membolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk.

Tidak disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk tidak sedang melakukan ihram ibadah haji dan umrah menurut kesepakatan fuqaha, juga tidak sedang sakit karena orang yang sedang melakukan

---

<sup>24</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 404-405.

ihram dan orang yang sedang sakit memiliki kemampuan untuk menikah. Hanya saja, dia mengalami kondisi yang mencegah sahnya pernikahan. Lima kondisi yang dibolehkan untuk melakukan rujuk, yang tidak dibolehkan pernikahannya, yaitu: orang yang sedang melakukan ihram, orang yang sedang sakit, orang yang bodoh, orang yang pailit, dan budak.<sup>25</sup>

Suami yang sah melakukan rujuk adalah suami yang melakukan rujuk dengan pilihannya sendiri yaitu suami yang berakal, baligh dan bukan murtad, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tetapi mazhab Hanafi membolehkan anak kecil melakukan rujuk, Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hambali dan Syafi'i membolehkan rujuk bagi wali orang gila karena rujuk ini adalah hak orang yang gila yang kesempatannya dilakukan hilang dengan berakhirnya masa *iddah*. Mazhab Hanafi membolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 405.

## 2) Syarat rujuk :

Menurut jumhur fuqaha, rujuk terjadi dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dan termasuk di antaranya adalah *khalwat*.

Menurut mazhab Syafi'i, rujuk terjadi dari orang yang berbicara mengenai rujuk, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sedangkan ucapan yang bersifat terang-terangan misalnya, “ Aku rujuk kamu, aku kembalikan kamu, dan aku tahan kamu.” Juga dengan makna lafal-lafal ini dan yang sejenisnya dari semua bahasa. Apakah orang yang tersebut mengetahui bahasa arab, ataupun tidak. Juga apakah dia sandaran rujuk kepadanya, atau kepada pernikahannya. Seperti ucapannya, “ Kepadaku atau kepada pernikahanku”, ataupun tidak. Akan tetapi, disunnahkan ucapan ini. Dan harus menyandarkan rujuk kepada sesuatu yang zahir, seperti, “ Aku rujuk kamu” atau dengan *isyarat* kepadanya, seperti “ Aku rujuk orang ini.”<sup>26</sup>

Sedangkan sindiran dalam pendapat yang paling sahih adalah seperti ucapan suami yang melakukan rujuk, “ Aku kawini kamu “ atau “ Aku nikahi kamu. “ Dan si suami yang melakukan rujuk mesti berkata dalam sindiran “ aku kembalikan dia kepadaku, atau kepada

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 405.

pernikahanku “ sehingga ucapan ini menjadi ucapan yang bersifat terang-terangan, dan ucapan ini adalah *isyarat* rujuk.<sup>27</sup>

Menurut mazhab Hanafi ucapan itu adalah terkadang bersifat terang-terangan walaupun dengan tanpa niat, yaitu lafal yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain yang selain rujuk dan penetapan ikatan perkawinan. Seperti, “ Aku kembalikan kamu “ atau ” aku tahan kamu. “

Sedangkan sindiran diiringi dengan niat atau tanda-tanda kondisi, yaitu yang memiliki kemungkinan rujuk dan yang lainnya. Seperti ucapan suami, “ Kamu istriku “ atau “ kamu ada di sisiku sekarang sebagaimana dulu. “ Maka ucapan yang bersifat terang-terangan tidak membutuhkan niat. Lafal yang bersifat sindiran membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Pada ucapan, “ Aku kembalikan kamu “, disyaratkan sandaran kepadanya atau kepada pernikahannya, dia berkata, “ Kepadaku “ atau “ pernikahanku “ atau “ Ke dalam kekuasaanku. “

Sedangkan rujuk dengan perbuatan ada perbedaan antara mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi’i tidak sah rujuk dengan perbuatan tetapi Hanafi mengatakan sah karena mereka

---

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 405.

mengguna perbedaan dalil hal ini akan dibahasakan dalam bab yang akan datang.<sup>28</sup>

Syarat yang membuat rujuk terjadi menurut sepakat ulama ( *ijma'* ), rujuk sah secara perkataan dengan lafal terang-terangan atau dengan lafal sindiran , tetapi rujuk dengan perbuatan para ulama ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah.

### 3) Syarat istri yang dirujuk dan *thalāq* yang terjadi, serta *iddah*

Dalam rujuk disyaratkan si istri dalam keadaan telah digauli, bukan sekadar melakukan *khalwat*. Dan istri dithalaq dengan *thalāq raj'i* pernikahan yang *sahih* karena pernikahan yang *fasid* dibatalkan, apakah setelah terjadi persetubuhan ataupun sebelumnya. Karena orang yang pernikahannya difasakh tidak dapat dirujuk karena Allah SWT membatasinya dengan *thalāq* maka dikhususkan dengan-nya. Juga karena *thalāq bā'in* menghilangkan ikatan perkawinan pada saat itu dengan hanya sekadar pengucapannya. Istri yang di-*thalāq bā'in* memiliki hak pada dirinya sendiri dengan *thalāq bā'in*

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm, 405-406.

*Thalāq* yang dijatuhkan bukan *thalāq* yang dijatuhkan dengan *iwadh* karena istri yang di-*thalāq* dengan *iwadh* telah memiliki perkara dirinya sendiri.

Istri yang di-*thalāq* bukanlah orang yang jumlah *thalāq*-nya telah sempurna karena jika jumlah *thalāq* telah terpenuhi, yaitu tiga, maka tidak ada kekuasaan bagi si suami kepada si istri. Si istri dapat menjadi halal bagi suami yang merujuknya, dan dia tidak melakukan kemurtadan. Tidak sah merujuk perempuan yang murtad karena perempuan ini tidak halal. Tidak sah merujuk perempuan kafir yang masuk Islam dan suaminya terus berada di dalam kekafiran karena suaminya sudah tidak halal lagi baginya.<sup>29</sup>

Juga disyaratkan masih ada sisa masa *iddah*. Oleh karena itu, tidak ada rujuk setelah masa *iddah* berakhir. Karena masa *iddah* jika telah selesai, *thalāq* menjadi *thalāq bā'in* yang membuat si suami terhalang untuk merujuk istrinya.<sup>30</sup>

Rujuk disyaratkan istri dalam keadaan telah digauli, bukan sekadar melakukan khalwat. Istri yang di-*thalāq* dengan *thalāq raj'i* dan *thalāq* yang dijatuhkan bukan dengan *thalāq iwadh*, karena istri

---

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 407.

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh*, hlm 407.



yang di-*thalāq* dengan *iwadh* telah memiliki perkara dirinya sendiri. Juga disyaratkan sah rujuk selama istri masih dalam masa *iddah*..

## 6. Hikmah disyari'atkan rujuk

Terkadang *thalāq* itu bisa terjadi dalam keadaan marah dan dorongan, bisa terjadi hal tersebut timbul tanpa difikirkan dan dipikirkan terlebih dahulu akan akibat dari perceraian tersebut, serta apa yang akan terjadi setelahnya dari kerugian maupun kerusakan, oleh karena itu Allah mensyari'atkan rujuk untuk kembali kepada kehidupan bersuami istri, rujuk merupakan hak bagi suami saja, sebagaimana *thalāq*.<sup>31</sup>

Firman Allah SWT :

والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أردوا إصلاحا.<sup>32</sup>

“ Wanita –wanita yang d-*ithalāq* hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quruk*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

<sup>31</sup> At-Tuwaijiri, *Mukhtashar*, hlm. 786- 787.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah :228, Juz 2, ( Selangor Malaysia : Pustaka Darul Furqaan), 2012, Hlm 50.

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah* “. <sup>33</sup>

Allah maha adil dan maha mengetahui. ketahuilah bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah mesti ada hikmah dan kelebihanannya. Begitu juga dalam bab rujuk Allah membolehkan hambanya melakukan *thalāq* dan Allah juga membolehkan hambanya melakukan rujuk. Apabila seseorang suami menthalāq istrinya maka boleh ia merujuk istrinya kembali. Ini adalah kelebihan yang amat besar yang diberi oleh Allah SWT kepada hambanya. Karena Allah amat mengetahui bahwa hambanya bersifat lemah terkadang melakukan sesuatu dengan keadaan marah tidak berfikir tetapi bila ia sadari maka ia menyesal atas perbuatannya.

## **B. Macam-Macam Rujuk**

Rujuk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Rujuk untuk *thalāq* tiga, dinamakan juga “*bā'in kubro*”. Dalam keadaan *bā'in kubro* ini laki-laki tidak boleh rujuk lagi. Tidak sah pula kawin dengan bekas istrinya yang diceraikan *thalāq* tiga atau disebut *bā'in kubro*, kecuali jika perempuan itu sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah di *dukhul* dan sudah

---

<sup>33</sup>Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* , hlm. 335.

pula diceraikan oleh suami kedua itu. Dan sesudah habis iddahnya dari suami kedua, barulah suami pertama boleh menikah kembali dengan bekas istrinya tersebut.

2. Rujuk untuk thalaq tebus, dinamakan juga "*thalāq sughro*". Disini suami tidak boleh rujuk lagi tetapi mereka boleh nikah lagi baik dalam iddah maupun tidak (sudah habis iddahnya).
3. Rujuk untuk *thalāq* satu, atau *thalāq* dua, dinamakan *thalāq raj'i* artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama istri dalam masa *iddah*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mochtar Effendy, *Fiqh Islam*, cetakan ke-1, (Palembang, : Indonesia, 2015), hlm. 332-333

### **BAB III**

## **BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN SEJARAH MAJLIS AGAMA (PATTANI) THAILAND**

### **A. Biografi Imam Hanafi**

#### **1. Tahun kelahiran Abu Hanifah**

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Maschi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijriah ; pendapat ini sangat tidak berdasar , kerana yang sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijriah (659 M ) menurut pendapat yang pertama.

#### **2. keturunan Abu Hanifah**

Nama asli Abu hanifah ialah Annu'man dan keturunan beliau selanjutnya adalah sebagaimana di bawah ini :

Tsabit, Zuta, Maah, Muli- Taimullah dan akhirnya Ta'labah, ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suka ( Bani ) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyad AL-Ansari. Pendapat tersebut di atas tidak benar dan yang benar ialah beliau

adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Annu'man, Tsabit, Nu'man, AL-Marzuban. AL-Marzuban ialah perkataan Persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta ada di antara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh hadis Rasulullah, yang berarti: Jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang persi akan berilmu pengetahuan.

### **3. Bapak Abu Hanifah**

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam islam, Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Di antaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Taenuz dan Nisa.

Bapak Abu Hanifah seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku (Bani) Tamim.

Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian, mereka berkata Abu Hanifah dari bangsa Persi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah,2001), hlm. 14.

#### **4. Ibu Abu Hanifah**

Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya.

Beliau berpendapat bahwa taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat pertunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.

Abu Yusuf pernah menceritakan bahwa Abu Hanifah pernah membawa ibunya bersama-sama di atas keledai untuk menghadiri majlis ilmu pengetahuan Umar bin Zar untuk memenuhi kehendak ibunya. Beliau bertaka aku pergi ke majlis Umar bin Zar untuk menanyakan beberapa masalah yang berkenaan dengan keinginan ibunya. Apabila ia ditanya mengapa ia bertanya ibunya menyuruhku bertanya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.15.

Umar bin Zar berkata kepada Abu Hanifah, engkau bertanya kepadaku tentang masalah, pada hal engkau lebih mengetahui, beliau menjawab ibuku yang menyuruh aku bertanya.<sup>3</sup>

Umar berkata kepada Abu Hanifah jawablah pertanyaan itu supaya akan ku beritahukan kepadamu. Abu Hanifah pun pulang ke rumah serta menceritakan kepada ibunya jawaban dari Umar.

Pada suatu ketika ibunya minta pendapat tentang suatu hukum, beliau pun memberikan fatwa. Ibunya tidak menerima dengan fatwa itu dan ia pun berkata aku tidak terima fatwa selain dari fatwa Zar'ah AL-Qas.

Ibunya mengajak Abu Hanifah untuk menemui Zar'ah. Lalu beliau berkata : ibuku minta fatwa atau hukum dalam masalah ini.

Zar'ah berkata : Engkau lebih mengetahui masalah itu daripada aku, jawablah sendiri. Abu Hanifah memberitahu Zar'ah aku telah menjawabnya tetapi ibuku enggan menerimanya.

Zar'ah pun berkata kepada ibunya bahwa hukum tentang ini ialah sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Pernah ditawarkan kepada Abu Hanifah agar mau memangku jabatan hakim pada masa pemerintahan marwa, beliau enggan menerimanya mereka

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm .15-16.

memukul kepalanya dengan kuat. Ia tidak takut kepada tahanan atau pukulan bahkan katanya : Bahwa kelalaianku terhadap ibuku lebih sakit dan pedih daripada pukulan di kepalaku.<sup>4</sup>

### **5. Abu Hanifah dan Perdagangan**

Semula Abu Hanifah adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pemah mewakili perdagangan waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus.<sup>5</sup>

### **6. Murid-Murid Abu Hanifah**

Di antara murid-murid Imam Hanifah yaitu Abu Yusuf Ibn Ibrahi al-Anshari dan Muhammad Ibn Hasan al-syaibani. Abn Yusuf pernah diangkat sebagai al-qadi al qudah (ketua Hakim Agung) di zaman Harun al-Rasyid, dan karangannya yang terkenal ialah kitab al-Kharraj yang membahas tentang pajak tanah. Sementara itu, al-syaibani juga menulis kitab al-Asl, al-Ziadah, jami' al-Shaghir, jam' al-Kabir. Mazhab ini resmi di pakai oleh kerajaan turki Usmani, dan di zaman

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 16.



Bani Abbas banyak dianut di Irak, Afghanistan, Turkistan dan India. Lebanon dan Mesir juga memakai mazhab ini secara resmi.<sup>6</sup>

## **7. Guru-Gurunya**

Sebagaimana kebanyakan kanak-kanak di masa itu, Imam Abu Hanifah sejak kecil lagi telah menumpukan perhatian kepada belajar. Mula-mulanya beliau memberi tumpuannya di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Tetapi disebabkan ilmu bahasa tidak begitu mencabar akal beliau, lalu beliau menumpukan perhatian kepada ilmu fiqh pula.

Sebagaimana ulama-ulama lain, Imam Abu Hanifah juga belajar kepada ramai guru. Mengikut riwayat guru-guru Imam Abu Hanifah jumlahnya tidak kurang dari 200 orang guru yang kebanyakannya adalah dari kalangan generasi Tabien. Di bawah ini disenaraikan para guru beliau yang paling masyhur sebagaimana berikut:-

### **a. Asy-Sya'bi**

Beliau ini amat alim. Dikatakan seorang ulama lautan ilmu. Beliau adalah guru Imam Abu Hanifah yang pertama sekali. Nama beliau yang sepenuhnya ialah Amir bin Syurhabil. Lahir pada tahun 17 hijrah di masa Umar menjadi khalifah. Beliau menjadi qadhi di kufah

---

<sup>6</sup> Gitiah, M.Ag, *Fiqh Kontemporer*, Karya Sukses Mandiri, Tuan Kentang , (Seberang Ula I Palembang, 2015), hlm 54.

selepas Syuriah bin al-Harith al-Kindi. Beliau belajar kepada generasi sahabat terutama kepada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar dan ramai lagi. Beliau amat alim dalam ilmu fiqh dan seorang penghafal hadis. Beliau berfatwa ketika ramai lagi para sahabat masih hidup.

### **b. Hammad bin Abi Sulaiman**

Di dalam mencari seorang yang akan memberi pelajaran agama kepadanya, Imam Abu Hanifah telah memilih guru-guru tertentu untuk ditekuninya. Pada mulanya beliau belajar kepada Imam Asy-Sya'bi, yaitu seorang ulama peringkat tabien yang kuat berperang kepada aliran ahli hadis, walaupun beliau tinggal di kufah yang penuh dengan ulama ahli pikir atau ahli ra'yi.<sup>7</sup>

Ketika Imam Abu Hanifah belajar kepadanya, Imam Asy-Sya'bi melihat pada diri Imam Abu Hanifah tanda-tanda kecerdikan dan menasihati beliau supaya mempelajari ilmu fiqh secara mendalam. Nasihat ulama besar itu diterima baik oleh Imam Abu Hanifah, lalu beliau membulatkan tekadnya untuk belajar ilmu fiqh dengan bersungguh-sungguh.

---

<sup>7</sup> Tarikuddin bin Haji Hassan, *Riwayat Hidup 4 Imam Mazhab*, cetakan ke-4, (Malaysia: Darul Takzim, 2007), hlm. 38-39.

Dengan itu beliau lantas mencari guru yang sesuai karena beliau mempunyai prinsip yang tersendiri di dalam belajar sebagaimana kata beliau, “ Aku berada di dalam majlis ilmu fiqih. Aku menghadiri majlis ulamanya dan aku menekuni pada salah seorang daripadanya.” Akhirnya beliau telah menjumpai seorang guru yang beliau sifatkan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Guru itu bernama Hammad bin Abi Sulaiman.

Hammad adalah guru yang paling beliau sayangi dan paling lama beliau belajar. Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun sejak dari usia 22 tahun hinggalah 40 tahun, yaitu hingga Imam Hammad meninggal dunia.

Karena sangat menyayangi Imam Hammad, tatkala mendapat seorang anak lelaki beliau menamakannya Hammad.<sup>8</sup>

### **c. Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i**

Nama beliau sepenuhnya ialah Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha’i al-Kufi. Beliau belajar kepada Masruq bin Ajda’, seorang tabien besar murid Ummul Mukminin Siti Aisyah, kepada Alaqamah bin Qais an-Nakha’i, bapak saudaranya sendiri, kepada Syuraih bin al-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 39-40.

Harith al-Kindi, Qadhi besar Kufah sejak zaman Umar sampaikan ke zaman Mu'awiyah.

**d. Alqamah bin Qais an-Nakha'i**

Aqamah ialah Alaqamah bin Qais bin Abdullah bin an-Nakha'i al-Kufi. Beliau adalah sealim-alim ulama Kufah dari murid Ibnu Mas'ud. Dikatakan beliau dilahirkan pada waktu Rasulullah SAW masih hidup lagi, tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, beliau masih kanak-kanak yang belum mengerti apa-apa.

**e. Nafi' Maula Ibnu Umar**

Beliau. "bukan berbangsa Arab, sebaliknya berbangsa Habsyi. Digelar Abu Abdullah. Hamba kepada Abdullah Ibnu Umar, kemudian dibebaskan. Selain belajar kepada tuannya Abdullah Ibnu Umar, beliau belajar juga kepada Abu Hurairah, Ummul Mukminin Ummi Salamah dan lain-lain ulama dari generasi sahabat. Manakala ulama yang belajar kepada beliau selain Imam Abu Hanifah ialah Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i,

seorang ulama Syam yang terbesar dan ahli hadis serta pendiri mazhab, Imam Malik bin Anas, Salih bin Kaisan dan lain-lain.<sup>9</sup>

#### **f. Ikrimah Maula Ibnu Abb**

Beliau ialah hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah Ibnu Abbas Beliau berbangsa Barbar dan telah dimiliki oleh Ibnu Abbas ketika beliau dilantik oleh Khalifah Ali bin Abi Talib menjadi gubenor Basrah.<sup>10</sup>

### **8. Menuntut Ilmu**

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.40-42.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 42-43.

kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-Rad Ala Al-Qadariah dan Al-‘Alim Wa-Muta’allim.<sup>11</sup>

Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya’bi.<sup>12</sup>

## **9. Dasar-dasar yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah di dalam membina mazhab beliau adalah:**

### **a. Al-Qur’an**

Ini adalah dasar pegangan Imam Abu Hanifah yang pertama di dalam beliau membina mazhabnya. Bahkan al-Qur’an adalah dasar yang utama dan terpenting yang dipegangi oleh semua imam-imam mazhab atau imam-imam mujtahid mutlak yang lain di dalam membina mazhab masing-masing.

Tiada seorang pun imam mazhab yang tidak berpegang kepada al-Qur’an sebagai dasar mereka dalam membina mazhab. Ini adalah karena Al-Qur’an adalah ibu bagi segala sumber hukum di dalam pembinaan syariat agama islam.

---

<sup>11</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah,2001), hlm.17.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17.

## **b. Hadis Nabi**

Ini adalah dasar yang kedua menjadi pegangan Imam Abu Hanifah di dalam membina mazhabnya. Bahkan juga pegangan yang kedua bagi semua imam-imam mujahid mutlak. Beliau berpegang kepada hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang sahih dan athar-athar yang masyhur saja.<sup>13</sup>

Dalam hal ini beliau berbeza daripada Imam Malik yang lebih berpegang kepada amal ahli Madinah sekiranya ada hadis masyhur yang bertentangan dengan amal ahli Madinah.

Begitu juga beliau berlainan dengan Imam Asy-Syafi'i yang berpegang kepada hadis Ahad yang sahih. Dan beliau juga berbeza dengan Imam Ahmad bin Hambal yang berpegang juga kepada hadis dhaif.

## **c. Fatwa-fatwa Sahabat Nabi**

Ini adalah dasar mazhab Imam Abu Hanifah yang ketiga. Setelah beliau tidak menemui hukum dalam Al-Qur'an dan al-hadis atau as-Sunnah atau athar yang masyhur, maka beliau berpindah untuk mencari fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW pula. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak mengambil sebarang saja fatwa-fatwa

---

<sup>13</sup> Tarikuddin bin Haji Hassan, *Riwayat Hidup 4 Imam Mazhab*, cetakan ke-4, (Malaysia: Darul Takzim, 2007), hlm. 91.

sahabat itu. Beliau teliti dan pilih mana yang lebih dekat maksudnya dengan kitab Allah atau sunnah Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

#### **d. Qiyas**

Ini adalah dasar yang empat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah di dalam beliau membina mazhab beliau. Dasar ini beliau pegangi setelah beliau tidak mendapat nas-nas dari Al-Qur'an, Hadis dan juga fatwa sahabat. Bahkan semua Imam Mazhab mengambil qiyas sebagai dasar hukum, kecuali Imam Daud bin Ali yang lebih terkenal dengan nama Daud Zahiri saja yang tidak mahu memakai qiyas. Ini adalah karena beliau ini berpendapat bahwa semua hukum sudah cukup terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis (sunnah).

#### **e. Istihsan**

Ini adalah dasar yang kelima yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah di dalam membina mazhab beliau. Bahkan inilah satu-satunya dasar yang dipakai oleh Abu Hanifah yang tidak dipakai oleh seorang imam mujtahid mutlak yang lain.

Di dalam berpegang pada dasar ini Imam Abu Hanifah sendiri ada membuat pengakuan, katanya, "Kami tahu ini satu pendapat dan ia adalah sebaik-baik apa yang telah kami usahakan. Sesiapa yang terdaya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 92.



selain daripada ini terpulanglah kepada apa yang mereka pikirkan. Dan bagi kami apa yang kami pikirkan”.

#### **f. Adat Istiadat Di Dalam Masyarakat Umat Islam**

Ini adalah dasar hukum yang ke enam dan yang terakhir di pakai oleh Imam Abu Hanifah di dalam membina mazhab beliau. Adat yang dipakai ini ialah adat yang bukan menyalahi ajaran agama. Adat ini hanyalah adat yang harus dan sudah menjadi amalan atau tabiat seluruh atau sebagian besar umat Islam di dalam sesebuah masyarakat. Adat ini kalau tidak dipakai, akan menyebabkan kekecohan berlaku di dalam masyarakat itu.

Ini adalah ke enam-enam dasar yang menjadi pegangan kepada Imam Abu Hanifah di dalam membina mazhab beliau.<sup>15</sup>

#### **g. Hari Terakhir dan Setelahnya**

Para penulis biografi dan sejarawan sepakat bahwa Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H. Mereka berbeda pandangan mengenai bulan wafatnya. Ia meninggal dunia pada usia 70 tahun. Berbeda dengan adanya perselisihan mengenai tahun kelahirannya sebagaimana sudah disebutkan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 92-93.

Al- Hasan bin Yusuf berkata, “Pada hari wafatnya pelayat yang hadir.

Semoga Allah SWA merahmati Abu Hanifah. Ia telah meninggalkan ilmu yang banyak dan penuntut ilmu yang dididiknya di majlis fiqih untuk berpikir, mengambil konklusi, penelitian, musyawarah dan diskusi sehingga otak mereka terbuka, tabiatnya jernih dan perangkat ijtihad menjadi sempurna dalam diri mereka.<sup>16</sup>

Ia juga meninggalkan mazhab fiqih yang besar dan agung sarat dengan berbagai karya tulis dan catatan dalam ushul, fiqih, biografi, perdebatan dan lainnya. Ia juga meninggalkan mazhab fiqih yang orisinal dan bertahan selama berabad-abad lamanya sehingga jumlah pengikutnya mencapai puluhan juta di Negara Timur, Turki, Irak, Mesir dan seluruh Negara Islam. Mazhab Abu Hanifah merupakan sumber mata air yang kaya. Para pelajar fiqih dan pengambil istinbat berlindung kepada mazhabnya setiap kali terjadi peristiwa atau tertimpa musibah. Ia bersama saudara-saudaranya para Imam mazhab fiqih yang memiliki pengikut menjadi para pemimpin rombongan orang-orang

---

<sup>16</sup> Salman Al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Mazhab*, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 139-140.

mukmin dan muslim yang penuh keberkahan. Semoga Allah SWA meridhai mereka dan memberi keridhaan kepada semuanya.<sup>17</sup>

## **B. Sejarah Majelis Agama Islam Thailand**

Sebelum perang dunia ke-II, para Alim Ulama di dalam wilayah Patani merasa sangat bertanggung jawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam di Patani, sedang waktu itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya, khusus dalam Ahwal Syakhsiyah karena tidak ada orang yang bertanggung jawab. Seperti mufti, dengan keadaan yang demikian para alim ulama di Patani bermusyawarah dan dapat mengambil keputusan, bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian hal ahwal Agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama Majelis Agama Islam.

Majlis Agama Islam Patani dibina pada tahun 2483 B. 1940 M. Yang mana pada waktu itu para alim ulama Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti wali amri atau Qadi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.140.

<sup>18</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

Dengan demikian para alim ulama di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai Qadi Syar'i, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.

Terbentuklah Majlis Agama Islam Patani dan dilantik Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sulong bin Haji Abdulqadir Tokmina, salah seorang ulama besar yang terkemuka pada waktu itu menjadi ketua Majlis agama Islam sebagai Qadi Syar'i Dharuri wilayah Patani.

Dalam tahun 1944 semua ulama dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulong mengadakan perjumpaan membentuk kerja sama antara ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rekan-rekan ulama lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946, pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori

oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepada Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul kadir (Raja Patani yang terakhir).<sup>19</sup>

Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan. secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majlis Agama Islam Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu ;

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.
2. Mangadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar

---

<sup>19</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.

3. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
4. Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.<sup>20</sup>
7. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar di empat wilayah.

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong

---

<sup>20</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mula mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan “Dato Yuttitam” penulis ingin memberi pengertian dengan kata “Datok Yuttitam” yang didapat ini dari ketua Majlis Agama Islam Patani, didalam bahasa “Thai” atau bahasa “Siam” yang sudah penulis terjemah kedalam bahasa Indonesia. “pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang Imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

21

---

<sup>21</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negeri itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari'ah Islam dalam ilmu fara'id.

Pasal 35 mengatakan bahwa:

“wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari maha Raja atau kalangan Imam”

Dalam pasal 36 mengatakan bahwa

“menguasa dan fungsi didalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus diselesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara diatas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari'ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada



pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.<sup>22</sup>

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga Dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku Hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus meubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)/1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut didalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah diwilayah tersebut khusus

---

<sup>22</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

diwilayah Patani rakyat mengadakan demonstrasi menentang pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut didalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majlis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan pegawai Majlis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majlis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.

---

<sup>23</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid “kepala 12” setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.<sup>24</sup>

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

<sup>25</sup> <http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-ringkas-majlis-agama-islam.html>

**BAB IV**

**HUKUM RUJUK DENGAN PERBUATAN DALAM**

**PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN MALIS AGAMA**

**THAILAND**

**A. Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi**

Menurut Imam Hanafi rujuk dengan perbuatan sah dan ia membolehkan rujuk dengan cara menjimak istri yang dithalaq raj'i, baik dengan jimak tersebut dia berniat rujuk maupun tidak.<sup>1</sup> Karena Imam Hanafi beralasan kepada firman Allah SWT:

وبعولتهن احق بردهن.<sup>2</sup>

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu “<sup>3</sup>

Dikalimat (وبعولتهن اي أزواجهن) bermaksud suami-suami mereka Imam Hanafi menijtihad bahwa dalam ayat ini masih disebut suami dan sudah jelas dinamakan suami itu berhak dan halal segala terhadap istrinya. Jadi dalam ayat diatas bermaksud mereka masih berstatus

---

<sup>1</sup>Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, cetakan ke-1, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm, 205.

<sup>2</sup>Al-Quran Al-Karim, AL-Baqarah :228,Juz 2, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam ), 2007,Hlm 36.

<sup>3</sup>Kementerian agama RI, *Al-Qur”an dan tafsirnya*, jilid 1, ( Jakarta: Lentera Abadi, 2010,)hlm, 335.

suami istri lagi. Karena itulah rujuk sah dengan perbuatan karena dalam ayat masih disebut suami.

Dalam ayat tersebut tidak tentukan apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Jadi hukum mempersaksikan dalam melakukan rujuk hanya *sunnah*, bukan wajib, *qarīnah*-nya adalah kesepakatan ulama (*ijma'*) bahwa mempersaksikan thalaq ketika menalak tidak wajib; demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu ridha istri orang yang dirujuki. Mencampuri istri yang sedang dalam iddah raj'iyah itu halal bagi suami yang menceraikannya, menurut pendapat Abu Hanifah, dasarnya karena dalam ayat itu ia masih disebut suami.<sup>4</sup>

عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر, (رواه النسائي).<sup>5</sup>

“Dari Said ibnu Jubair dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa ia telah menceraikan istrinya yang sedang haid, maka Rasulullah SWA. menyuruhnya merujuki istrinya, hingga menceraikannya lagi dalam keadaan suci.”

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan Ke-70, (Bandung: Sinar Baru Algensindo ,2015), hlm ,420.

<sup>5</sup> Bey Arifin, Yunus, Ali Al Muhdhor Dan Ummu Maslamah Rayes, *Sunan An Nasa'iy* , jilid 3, cetakan pertama, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm, 553.

Di dalam hadis ini bahwa Ibnu Umar menalak istrinya ketika sedang berada pada masa haid, maka Rasulullah SAW. Memerintahkannya untuk merujuknya, dan beliau tidak memerintahkannya untuk menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya, jika saksi adalah syarat rujuk, maka beliau pasti memerintahkannya.<sup>6</sup>

Kalimat (فردھا) adalah kalimat yang Imam Hanafi menijtihadkan bahwa hadis diatas Rasulullah menyuruh ibnu umar merujuk istrinya selepas ia menceraikan istrinya, tetapi Rasulullah tidak menyuruh mendatangkan saksi dalam melakukan rujuk. Jadi saksi dalam melakukan rujuk bukan wajib karena inilah rujuk bisa berlaku dengan perbuatan. Jika saksi adalah wajib pasti Rasulullah akan menyebut didalam hadis ini dan jika saksi juga wajib rujuk pun tak bisa berlaku dengan perbuatan karena sudah tentu perbuatan seperti jimak atau lainnya tadak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

Imam Hanafi mengatakan: rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang dithalaqnya, dengan syarat semuanya itu disertai dengan *birahi*. Rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan (perbuatan) yang dilakukan oleh orang tidur,

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili; terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adilla tuhu*, jilid 9, cetakan ke-10, (Jakarta : Darul Fikr,2011), hlm 409.

lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya, seorang laki-laki menalak istrinya, kemudian dia terserang penyakit gila, lalu istrinya itu dicampurinya sebelum ia habis masa *iddah*-nya.<sup>7</sup>

Dan di dalam kitab fiqh muhakahat ada disebut juga bahwa disebabkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya penggaulan, karena dipersamakan dengan istri yang terkena *ila'* (sumpah tidak akan menggauli istri) dan istri yang terkena *zihar* (pengharaman istri untuk dirinya), di samping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.<sup>8</sup>

### **1. Dasar hukum Rujuk Dengan Perbuatan menurut Imam Hanafi**

Adapun metode istinbat Abu Hanifah yaitu sebagaimana dikatakannya sendiri: "sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan. Apabila didalamnya tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunnah Rasulullah Saw dan *atsar-atsar* yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka saya

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cetakan ke-12, (Jakarta: lentera,2004), hlm, 483.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke-6 , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 291.

mengambil pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat kepada selain mereka.<sup>9</sup>

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan hukum adalah kitabullah ( al-Quran al-Karim) as-sunnah (Hadis Rasulullah Saw), Ar-Ra'yu, Qiyas, Istihsan dan Syar'u man qablana.<sup>10</sup>

Ini beberapa dalil dan hujah yang menjadi dasar hukum berkaitan dengan permasalahan rujuk dengan perbuatan yang dapat penulis analisiskan :

#### a. Al-Qur'an

##### وبعولتهن احق بردهن.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu “

Dikalimat (وبعولتهن اي أزواجهن) bermaksud suami-suami mereka Imam Hanafi menjitihad bahwa dalam ayat ini masih disebut suami dan sudah jelas dinamakan suami itu berhak dan halal segala terhadap istrinya. Jadi dalam ayat diatas bermaksud mereka masih berstatus suami istri lagi. Karena itulah rujuk sah dengan perbuatan karena dalam ayat masih disebut suami.

---

<sup>9</sup> Gitiah, M.Ag, *Fiqh Kontemporer*, Karya Sukses Mandiri, Tuan Kentang ,(Seberang Ula I Palembang, 2015), hlm 52-53

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 53



### b. Al-Hadis

عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. (رواه النسائي).

“Dari Said ibnu Jubair dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa ia telah menceraikan istrinya yang sedang haid, maka Rasulullah SWA. menyuruhnya merujuk istrinya, hingga menceraikannya lagi dalam keadaan suci.”

Kalimat (فردها) adalah kalimat yang Imam Hanafi menijtihadkan bahwa hadis diatas Rasulullah menyuruh ibnu umar merujuk istrinya selepas ia menceraikan istrinya, tetapi Rasulullah tidak menyuruh mendatangkan saksi dalam melakukan rujuk. Jadi saksi dalam melakukan rujuk bukan wajib karena inilah rujuk bisa berlaku dengan perbuatan. Jika saksi adalah wajib pasti Rasulullah akan menyebut didalam hadis ini dan jika saksi juga wajib rujuk pun tak bisa berlaku dengan perbuatan karena sudah tentu perbuatan seperti jimak atau lainnya tadak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

### c. Qiyas

Abu Hanifah beranggapan bahwa istri yang dithalaq raj'i halal di campuri karena diqiyaskan kepada wanita yang diila' dan kepada wanita yang dizhihar, juga karena kepemilikan terhadap istri tersebut menurutnya belum terlepas. Oleh sebab itu, antara suami istri yang berada dalam thalaq raj'i itu masih ada hak waris mewarisi.

## **B. Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Majelis Agama Thailand**

Bagi umat Islam di Thailand, mazhab asy-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Thailand adalah pengikut mazhab asy- Syafi'i. Hal ini dilihat dari segi materi hukum rujuk dengan perbuatan di Thailand, hukumnya hanya terbatas pada kitab fiqh mazhab Syafi'i saja dan tidak terdapat materi hukum di luar fiqh Syafi'i. Menurut majlis agama (Patani) Thailand bahwa rujuk dengan perbuatan tidak sah karena rujuk itu sah jika ada saksi, lafal rujuk (perkataan) dan sunnah bagi suami yang merujuk bahwa mendapat persetujuan dari pihak istri terlebih dahulu. Persetujuan

bukan syarat bagi sah rujuk tetapi untuk menjauhkan kemudharatan terhadap istri.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِذَا بَلَغَ اجْلَهْنَ فَاَمْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَاَرْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ.<sup>12</sup>

“Apa bila iddah mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang yang adil di antara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah.”<sup>13</sup>

**Dan didalam kitab Al-Umm ada menyatakan bahwa :**

Nampak jelas ayat yang di atas bahwa rujuk itu dilakukan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan seperti persetubuh, cium dan lainnya. Karena yang demikian itu merupakan rujuk tanpa disertai ucapan sehingga rujuk tidak terjadi bagi seorang laki-laki terhadap istrinya hingga ia berkata rujuk. Sebagaimana thalaq dan nikah tidak terjadi sehingga ia mengucapkan thalaq dan nikah. Jika suami mengucapkan rujuk di masa iddah-nya, maka rujuknyaberlaku. Bentuk kalimat yang diucapkan adalah, “Aku rujuk kepadanya, atau sungguh

---

<sup>11</sup> Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, *Panduan Keluarga Bahagia*, (Pattani: Nusantara kanphim, 2547), hlm. 31-32.

<sup>12</sup>Al-Qur’an Al-Karim, At-Talaaq :2, Juz 28, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam, 2007), hlm 558.

<sup>13</sup> Kementerian agama RI , *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 10, cetakan pertama, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 340

aku rujuk kepadanya, atau aku mengembalikannya kepadaku, atau aku merujukannya kepadaku”. Jika ia berkata seperti ini, maka istri yang dithalagnya itu menjadi istrinya lagi. Seandainya ia meninggal dunia atau menjadi bisu, atau hilang akal, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika ia tidak mengalami hal-hal tersebut, lalu ia berkata, “Saya tidak memaksudkannya sebagai rujuk,” maka secara hukum ucapannya itu dianggap sebagai rujuk kecuali ia mengadakan thalag yang baru.<sup>14</sup>

Seandainya suami menthalag istrinya lalu istri keluar dari rumahnya, lalu suami mengembalikan istrinya ke rumah tersebut dengan niat rujuk, atau ia menggaulinya dengan niat rujuk, atau ia tidak meniatkannya dan tidak mengucapkan rujuk, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai rujuk hingga ia mengucapkan kata rujuk.

Jika suami menggauli istrinya sesudah thalag dengan niat rujuk, atau tidak meniatkannya, maka persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan syubhat yang tidak dikenai sanksi. Tetapi suami dan istri dikenai sanksi ta'zir seandainya mereka tahu. Sementara istri berhak atas mahar standar, anaknya ditautkan kepada suami, dan istri wajib menjalani iddah.

---

<sup>14</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, cetakan pertama, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014), hlm, 633-634.

Jika suami menthalaq istrinya satu kali, lalu istrinya menjalani iddah selama dua kali haidh, kemudian ia menggauli istrinya dengan niat rujuk, maka menurut hukumnya rujuk tidak berlaku kecuali dengan ucapan.<sup>15</sup>

Dan rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata-kata.<sup>16</sup>

Dan dalam hadis ada menyebutkan :

عن عبید الله بن عمرو، عن عبد الکریم بن مالک الجزری، عن سعید بن جبیر،  
عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه فی الرجل يطلق امرأته، ثم یشهد علی  
رجعتها ولم تعلم بذلك فنکحت، قال: هی امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم یدخل  
(رواه البیهقی).

“Dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari, dari Said bin Jabair, dari Ali bin Abu Thalib (radiyallahu anhu), tentang laki-laki yang menthalaq istrinya kemudian ia mengadakan kesaksian atas rujuk tetapi istrinya tidak mengetahui hal itu, kemudian istrinya menikah. Ali (radiyallahu anhu) berkata, “Perempuantersebut tetap menjadi istri dari laki-

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm, 634-635.

<sup>16</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatu'l Mujtahid*, Cetakan Ke-1, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), Hlm,525.

<sup>17</sup> Muhammad Abdul Kadir Atha, *Sunanun Al-Kubra*, jilid 7, cetakan ke-2, (Bairut:Lubnan, 2003), hlm 611.

laki pertama, baik laki-laki kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya.”<sup>18</sup>

### **1. Dasar hukum Rujuk Dengan Perbuatan menurut Majelis Agama Thailand**

Mengenai masalah ijtihad, Majelis Agama Thailand sama saja dengan Imam Syafi'i. Yaitu mengatakan bahwa semua ijtihad yang dilakukan para mujtahid tanpa melakukan penyandaran pada salah satu di antara kitab al-Qur'an, al-Sunnah, Atsar, ijma' atau Qiyas, maka ijtihad yang demikian disebut dengan Istihsan sebab para Mujtahid telah menetapkan (hukum) berdasarkan apa yang baik (Istihsan) menurut mereka,

Dan ijtihad yang dilakukan dengan cara demikian (Istihsan) adalah batal. Ketika ia menalak Istihsan, ia berargumen bahwa pada dasarnya manusia tidak akan ditinggalkan tanpa tunturan dalam kehidupannya. Secara sekilas memang dalam Istihsan penggunaan akal memang dominan inilah yang dikritik keras oleh Syafi'i yang sangat ketat dalam membarasi peranan akal dalam ijtihad<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, cetakan pertama, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014), hlm, 638.

<sup>19</sup> Gibtiah, M.Ag, *Fiqh Kontemporer*, Karya Sukses Mandiri, Tuan Kentang ,(Seberang Ula I Palembang, 2015), hlm 59.

Ini beberapa dalil dan hujah yang menjadi dasar hukum berkaitan dengan permasalahan rujuk dengan perbuatan yang dapat penulis analisiskan :

#### a. Al-Qur'an

Dengan firman Allah SWT ;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

“Apa bila iddah mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang yang adil di antara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah.”

#### b. Al-Hadis

عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل.

“Dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari, dari Said bin Jabair, dari Ali bin Abu Thalib (radiyallahu anhu), tentang laki-laki yang menthalag istrinya kemudian ia mengadakan kesaksian atas rujuk tetapi istrinya tidak mengetahui hal itu, kemudian istrinya menikah. Ali (ra) berkata, “Perempuan tersebut tetap menjadi istri dari laki-laki pertama, baik laki-laki kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya.”

### c. Qiyas

Disini mereka mengiyaskan rujuk kepada nikah. Menurutnya, Allah SWT telah memerintahkan untuk mengangkat saksi, sedangkan kesaksian itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan ucapan.

## C. Persamaan dan Perbedaan Rujuk dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand

### 1. Persamaannya adalah :

- a. Konsep pemikiran Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand mengenai rujuk dengan perbuatan adalah mereka menjadikan al-Qur'an, hadis dan qiyas sebagai landasan mengistinbatkan hukum.
- b. Persetujuan istri tidak disyaratkan dalam melakukan rujuk karena rujuk itu adalah hak bagi suami.

### 2. Perbedaannya adalah:

- a. Imam Hanafi berpendapat bahwa sah rujuk melakukan dengan perbuatan seperti persetubuhan, ciuman dan lainnya. Walaupun suami niat rujuk maupun tidak niatnya. Sedangkan Majelis Agama Thailand berpendapat bahwa tidak sah rujuk secara perbuatan karena rujuk sah dengan kata-kata (lafal) saja.



- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi adalah sunnah saja dalam melakukan rujuk. Sedangkan Majlis Agama Thailand berpendapat bahwa saksi adalah wajib dalam melakukan rujuk.
- c. Imam Hanafi mengiyaskan rujuk kepada wanita yang diilaa' dan kepada wanita yang dizhihar, juga karena kepemilikan terhadap istri tersebut menurutnya belum terlepas. Oleh sebab itu, antara suami istri yang berada dalam *thalaq raj'i* itu masih ada hak waris mewarisi. Sedangkan Majlis Agama Thailand mengiyaskan rujuk kepada nikah. Menurutnya, Allah SWT telah memerintahkan untuk mengangkat saksi, sedangkan kesaksian itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan ucapan.
- d. Imam Hanafi berdasarkan surat al-Baqarah menjadi dalil. Firman Allah SWT:

وبعولتهن احق بردهن.

Sedangkan Majlis Agama Thailand berdasarkan surat at-Thalaq menjadi dalil. Firman Allah SWT:

فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله.

- e. Imam Hanafi berdasarkan hadis “Dari Said ibnu Jubair dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa ia telah menceraikan istrinya yang sedang haid, maka Rasulullah SWA. menyuruhnya merujuk istrinya, hingga menceraikannya lagi dalam keadaan suci.” (رواه النسائي). Sedangkan Majelis Agama Thailand berdasarkan hadis “Dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari, dari Said bin Jabair, dari Ali bin Abu Thalib (radiyallahu anhu), tentang laki-laki yang menthalag istrinya kemudian ia mengadakan kesaksian atas rujuk tetapi istrinya tidak mengetahui hal itu, kemudian istrinya menikah. Ali (radiyallahu anhu) berkata, “Perempuan tersebut tetap menjadi istri dari laki-laki pertama, baik laki-laki kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya.” (رواه البيهقي).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan karya ilmiah ini penulis dapat menarik kesimpulan adalah seperti berikut :

1. Menurut Imam Hanafi rujuk dengan perbuatan sah. Karena Imam Hanafi beralasan kepada firman Allah SWT:

وبعولتهن احق بردهن.

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu “

Hukum mempersaksikan dalam ayat di atas hanya sunnah, bukan wajib, *qarīnah*-nya adalah kesepakatan ulama ( *ijma'* ) bahwa mempersaksikan *thalāq* ketika menalak tidak wajib; demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu ridha istri orang yang dirujuki. Mencampuri istri yang sedang dalam *iddah raj'iyah* itu halal bagi suami yang menceraikannya, menurut pendapat Abu Hanifah, dasarnya karena dalam ayat itu ia masih disebut suami.

2. Menurut Majelis Agama Thailand bahwa rujuk dengan perbuatan tidak sah karena rujuk itu sah jika ada saksi, lafal rujuk, dan *sunnah* bagi suami yang merujuk bahwa mendapat persetujuan dari pihak istri terlebih dahulu. Persetujuan bukan syarat bagi sah rujuk tetapi untuk menjauhkan kemudharatan terhadap istri. Karena mereka berdalil dengan firman Allah SWT :

فَإِذَا بَلَغَ اجْلِهِنَّ فَامْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ .

“Apa bila *iddah* mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang yang adil di antara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah.”

Yaitu rujuk dengan perbuatan tidak sah, karena dalam ayat yang di atas itu Allah menyuruh supaya rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan *sīghat* (perkataan). Perbuatan seperti itu sudah tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

3. Presamaannya dan perbedaan
- a. Persamaan adalah konsep pemikiran Imam Hanafi dan Majelis Agama Thailand mengenai rujuk dengan perbuatan adalah

- mereka menjadikan al-Qur'an, hadis dan *qiyas* sebagai landasan mengistinbatkan hukum. Persetujuan istri tidak disyaratkan dalam melakukan rujuk karena rujuk itu adalah hak bagi suami.
- b. Perbedaannya adalah Imam Hanafi berpendapat bahwa sah rujuk melakukan dengan perbuatan tetapi Majelis Agama Thailand tidak sah.
  - c. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi adalah *sunnah* saja dalam melakukan rujuk. Sedangkan Majelis Agama Thailand berpendapat bahwa saksi adalah wajib dalam melakukan rujuk.
  - d. Imam Hanafi mengiyaskan rujuk kepada wanita yang diilā' dan kepada wanita yang dizhihar. Sedangkan Majelis Agama Thailand mengiyaskan rujuk kepada nikah.
  - e. Imam Hanafi berdasarkan surat al-Baqarah menjadi dalil. Sedangkan Majelis Agama Thailand berdasarkan surat at-Thalāq menjadi dalil.
  - f. Imam Hanafi berdasarkan hadis "Dari Said ibnu Jubair dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa ia telah menceraikan istrinya yang sedang *haid*, maka Rasulullah SWA. menyuruhnya

merujuk istrinya, hingga menceraikannya lagi dalam keadaan suci.”(رواه النسائي). Sedangkan Majelis Agama Thailand berdasarkan hadis “Dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari, dari Said bin Jabair, dari Ali bin Abu Thalib (radiyallahu anhu), tentang laki-laki yang menthalag istrinya kemudian ia mengadakan kesaksian atas rujuk tetapi istrinya tidak mengetahui hal itu, kemudian istrinya menikah. Ali (radiyallahu anhu) berkata, “Perempuan tersebut tetap menjadi istri dari laki-laki pertama, baik laki-laki kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya.” (رواه البيهقي).

## **B. Saran-saran**

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang yang ingin mendalami kajian-kajian keIslaman, khususnya masalah rujuk dengan perbuatan. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan (input) atau pertimbangan atau pedoman dan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak, baik bagi pihak yang berperkara yaitu suami dan istri dan khususnya

mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin berkhidmat masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qu'ran Al-Karim, ( Jakim Malaysia : Pustaka Darul Salam , 2007)
- Al-Qu'ran Al-Karim, ( Selangor Malaysia : Pustaka Darul Furqaan, 2012)
- Az-Zuhaili, Wahbah, terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adilla tuhu*, jilid 9, cetakan ke-10, (Jakarta : Darul Fikr,2011)
- Az-Zuhaili , Wahbah, *Fiqh Islam wa Adinlla tuhu*, cetakan ke-2, (Siria-Damsyik, 1985)
- Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-5, ( Jakarta : Sinar Grafika ,2014 )
- Al-Audah, Salman, *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Mazhab*, cetakan ke-1, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- Asy-Syurbasi, Ahmad , *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cetakan ke-3, (Jakarta : Amzah, 2001)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, cetakan kedua, (Jakarta : Amzah, 2012)
- Al- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, cetakan Ke-4( Darul Fikr -Baerut, 1994)
- Arifin, Bey, *Sunan Abi Daud*, cetakan pertama, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1992)
- Arifin, Bey, Yunus, Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes, *Sunan an-Nasa'iy* , jilid 3, cetakan pertama, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993)
- Abdul Kadir Atha, Muhammad, *Sunanun Al-Kubra*, jilid 7, cetakan ke-2, (Bairut : Lubnan, 2003)
- Effendy, Mochtar, *Fiqh Islam*, cetakan ke-1, (Palembang : Indonesia, 2015)



- Gitiah, M.Ag, *Fiqh Kontemporer*, Karya Sukses Mandiri, Tuan Kentang, (Seberang Ula I Palembang, 2015)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cetakan Ke-6 , (Jakarta: Kencan, 2014)
- Haji Hassan bin Tarikuddin, *Riwayat Hidup 4 Imam Mazhab*, cetakan ke-4, (Malaysia: Darul Takzim, 2007)
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, cetakan pertama, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, cetakan ke-12, (Jakarta: Lentera, 2004)
- Krasuang Suksa Tikan, *Al-fiqh*, 2546
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abad di, 2013)
- Kesmenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3, ( Jakarta: Lentera Abadi, 2013)
- Kementerian agama RI , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10,( Jakarta : Lentera Abadi, 2013)
- Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, *Panduan Keluarga Bahagia*, ( Pattani: Nusantara kanphim, 2547)
- Muhammad Bin At-Tuwaijiri Ibrahim, *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami*, cetakan ke-2, (Yogyakarta: Ghani Pressindo, 2012)
- Rusydi, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cetakan ke-1, (Bandung: Trigenda Karya, 1997)
- Rusydi, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid* , Cetakan Ke-1, (Semarang : Asy-Syifa', 1990)
- Retnoningsih Ana dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan pertama, (Semarang: Widya Karya, 2005)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Isam*, cetakan Ke-70, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015)

Syarifuddin, Amir, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2013)

<https://www.google.co.id/search?client=msandroidisamsung&q=skripsi+rujuk+dengan+perbuatan+pdf&oq=skripsi+rujuk+dengan+perbuatan+pdf&aqs=mobile-gws-lite..>

<Htts://www.google.co.id/search?client=msandroidsamsung&q=skripsi+rujuk++pdf&oq=skripsi+rujuk++pdf&aqs=mobile-gws-lite..>

<http://sejarahpatani.blogspot.co.id/2010/06/sejarahringkasmajlisagamaislam.html>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Miss Ni-A-Edah Doloh  
Tempat/Tanggal Lahir : Pattani, Thailand / 22 August 1990

Nim : 1491500005  
Alamat Rumah : 176, M.4, T. Tukyong, A, Nongjik, J.  
Pattani

Nomor Telp/Hp : 0926609291  
E-Mail : nikaedah\_fairuz@yahoo.com

**A. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Makhosalee Doloh
2. Ibu : Aisah Sulong

**B. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Nelayan
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

**C. Riwayat Pendidikan**

1. Sekolah Menengah Agama Thailand (Ma'had Alhidayah), Lulus Tahun 2013
2. Kolej Islam Darul Ulum Kedah, Malaysia (Syariah Study), Lulus Tahun 2016
3. Universitas Islam Negeri ( UIN Raden Fatah, Palembang), Lulus Tahun 2018

Palembang, 09 Mei 2018

Handwritten signature in black ink, appearing to read "NIK" followed by a stylized flourish.

Miss Ni-A-Edah Doloh  
Nim : 1491500005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir C**

Nomor : B 951/Un.09/PP.16/04/2018  
 Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah  
 Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
 Ketua Jurusan Perbandingan  
 Mazhab  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Raden Fatah  
 di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Miss Ni-A-Edah Doloh  
 NIM : 1491500005  
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : **Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan Majelis Agama Thailand**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.


Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 17 April 2018

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama

  
Drs. Muhammad Burhan, M.Ag  
 NIP: 19561015 198903 1 001

Pembimbing Kedua

  
Drs. M. Syawaluddin Esa  
 NIP: 19660320 199403 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Miss Ni-A-Edah Doloh  
NIM/ Program Studi : 1491500005 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **HUKUM RUJUK DENGAN PERBUATAN DALAM  
PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN MAJLIS AGAMA  
THAILAND**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Prof Dr. H.Cholidi, MA  
NIP. 19570801 198303 1 007

Palembang, 28 May 2018

Penguji Kedua

Cholidah Utama, SH, M.Hum  
NIP. 19810202 201101 2 004

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Miss Ni-A-Edah Doloh  
 NIM : 149150005  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan  
 Majelis Agama Thailand  
 Pembimbing I : Drs. Muhammad Burhan, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Haf Yang Dikonsultasi	Paraf
1	$\frac{23}{11}$ 2017	Ace Proposal Kanjutan ke bab I	
2	$\frac{6}{12}$ 2017	Ace bab I Kanjutan ke bab II	
3	$\frac{19}{12}$ 2017	Perbaikan bab II Konsultasi Teori	
4	$\frac{14}{1}$ 2018	Ace bab II, Lanjutan ke bab III Perbaikan bab III	
5	$\frac{20}{1}$ 2018	Ace bab III, Lanjutan ke bab IV & V	
6	$\frac{1}{2}$ 2018	Ace bab IV - Lanjutan ke bab V	
7	$\frac{8}{3}$ 2018	Ace bab V. Ajukan ke Masyarakat	

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Miss Ni-A-Edah Doloh  
 NIM : 1491500005  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Hukum Rujuk Dengan Perbuatan Dalam Perspektif Imam Hanafi Dan  
 Majelis Agama Thailand  
 Pembimbing II : Drs. M. Syawaluddin Esa

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	2 / 11 / 2017	memperbaiki bab I	<i>[Signature]</i>
2	10 / 11 / 2017	memperbaiki bab I lagi	<i>[Signature]</i>
3	14 / 11 / 2017	Acc bab I	<i>[Signature]</i>
4	17 / 11 / 2017	memperbaiki bab II	<i>[Signature]</i>
5	28 / 12 / 2017	Selesaikan seluruh bab	<i>[Signature]</i>
6	18 / 01 / 2018	Acc bab II dan memperbaiki an bab III, VI dan V	<i>[Signature]</i>
7	19 / 01 / 2018	Acc seluruh bab cebul di'umma'gama	<i>[Signature]</i>